

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



KERANGKA ACUAN KERJA

TAHUN ANGGARAN 2023

BIDANG SEKRETARIAT

KPA:

HASRUL SANI, S.T, M.Si

PPTK:

MUSDA MEIDESFITA, S.H

NAMA KEGIATAN:

PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI,
SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2023

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan dibutuhkan pengelolaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah guna kelancaran pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan, maka pada tahun anggaran 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika berencana untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

b. Gambaran Umum

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi pemerintahan, dengan tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik maka akan terpenuhi pelaksanaan pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan baik juga.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2023.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk memenuhi Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik guna menunjang pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peratuan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023 tanggal 30 Desember 2022;
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/24/KPTS/BPT-PS/2023 tanggal 2 Januari 2023 tentang tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Bendaharawan Penerimaan dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.
14. Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 900/01/Kpts/KOMINFO-PS/I/2023, tanggal 03 Januari 2023. tentang Penunjukkan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah sebagai berikut;

1. Belanja Tagihan Telepon Kantor,
2. Belanja Tagihan Air Kantor,
3. Belanja Tagihan Listrik Kantor.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dengan Nomor Rekening Sub Kegiatan 2.16.01.2.08.02 sebesar Rp.139.584.000,- (*seratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu rupiah*).

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari Sub kegiatan ini adalah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu pelaksanaan kegiatan direncanakanpelaksanaannyapada tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2023;
2. Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik bulan Januari s.d Desember 2023
3. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023. dan,
4. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2023.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Belanja Tagihan Telepon, Air dan Listrik Kantor												
3	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
4	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, Januari 2023

Disetujui oleh :
 Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
 Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kab. Pesisir Selatan



HASRUL SANI, S.T, M.Si
 NIP. 19740202200604 1 011

Dibuat oleh :
 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
 (PPTK)
 Kasubag Umum dan Kepegawaian



MUSDA MEIDESFITA, S.H
 NIP. 196905132006042 004

Diketahui Oleh,
 Pengguna Anggaran (PA)
 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kabupaten Pesisir Selatan



JUNAIDI, S.Kom, M.Si
 NIP. 19700609 199703 1 002

